



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 35 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG  
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA  
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN  
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan kesekretariatan khususnya kegiatan pembayaran dan pertanggungjawaban pengelola keuangan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan pengaturan yang berlaku dan/atau dinamika kepegawaian yang ada pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng, perlu dilakukan penetapan baru pejabat pemangku user pada Aplikasi SAKTI di lingkungan Satuan Kerja KPU Kabupaten Bantaeng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Bantaeng;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor ...

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara ...

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6253);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang

Perubahan ...

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Noor 826);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4/KU.05.Kpt/02/1/2020 tentang Kuasa Pengguna

Anggaran ...

Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
19. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659161/2026 tanggal 1 Desember 2025 yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng untuk Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Pegawai yang Nama/NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatan serta Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan

bagian ...

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2026.

- KEDUA : Penunjukan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas, dapat dilakukan perubahan dan/atau tidak terikat pada 1 (satu) tahun anggaran 2026
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 8 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

H. AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU  
DAN PERUKUM



**NUR AHYANI**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG  
 NOMOR 35 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTAENG NOMOR 12 TAHUN  
 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT,  
 OPERATOR DAN ADMINISTRATOR  
 PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN  
 TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN  
 KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN  
 2026

DAFTAR PERUBAHAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR  
 PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)  
 LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG  
 TAHUN ANGGARAN 2026

<b>NO.</b>	<b>NAMA DAN PANGKAT</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ROLE/PERAN</b>
1.	H. AHMAD BASRI, S.E., M.M NIP 197707152009121005 Pembina IV/a	Sekretaris KPU Kab. Bantaeng selaku KPA	APPROVER ASET APPROVER ANGGARAN - KPA APPROVER PEMBAYARAN SPM KPA GLP_KPA APPROVER PERSEDIAAN
2.	FANDY FITRAH, S.E. NIP.198305162007011005 Penata (III/d)	Kasubbag. Perencanaan, Data & Informasi Selaku PPK	APPROVER KOMITMEN - PPK VALIDATOR PEMBAYARAN - PPK
3.	MUHAMMAD RUSMAN, A.Md. NIP.197504132009031005 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbag Sosdiklih, Parmas & SDM Selaku PPSPM	APPROVER PEMBAYARAN - PPSPM
4.	NUR AENI, SE 197308121993032006 Penata TK.I, III/d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	VALIDATOR ASET
5.	SUKMAWATI, S.E. NIP.198303272009032013 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik selaku Bendahara Pengeluaran	BENDAHARA PENGELUARAN OPERATOR PEMBAYARAN- SPM Input Saldo Awal Kas Bendahara Pengeluaran

NO.	NAMA DAN PANGKAT	JABATAN	ROLE/PERAN
6.	A. ASNIAR HAIDA ACHMAD NIP. 197409072012122002 Pengatur (II/c)	Staf Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik /Bendahara Pengeluaran Pembantu	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN OPERATOR PEMBAYARAN-SPM Input Saldo Awal Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu
7.	SYAMSUL BAHRI NIP. 198109032012121004 Pengatur (II/c)	Staf Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik/Operator SIMAK BMN, Persediaan dan GPP	OPERATOR KOMITMEN OPERATOR ASET OPERATOR PERSEDIAAN
8.	ISMU MAULANA ARIFAI NIPPPK. 199510222025211036 V	Staf Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik	OPERATOR PEMBAYARAN- SPM OPERATOR PELAPORAN-GLP OPERATOR KOMITMEN
9.	ANDI DIAN ANGREANI BJ NIPPPK. 199410082025212016 IX	Staf Subbag. Perdatin	OPERATOR ANGGARAN

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 8 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

H. AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU  
DAN HUKUM



NIR AHYANI